


RENSTRA

TAHUN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Purnawarman Timur Kel. Sindangkasih Purwakarta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta telah dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah disusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di bidang Pemerintahan Desa.

Rencana Strategis ini disusun untuk menentukan arah Sasaran dan Tujuan yang ingin di capai 5 (lima) tahun, mulai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagai pedoman operasional kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir Kata semoga Laporan Renstra ini bermanfaat Kita Khususnya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Umumnya.

Selanjutnya dalam penyusunan Renstra Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



H. RANDADINATA, SPd, MM
NIP. 19591205 197912 1 00

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI SKPD	11
2.1 Tugas pokok dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD	11
2.2 Sumber Daya SKPD.....	36
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	36
2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal	37
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	37
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.....	40
3.2 Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah terpilih.....	40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.....44

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMD KABUPATEN

PURWAKARTA.....46

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

.....48

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....50

BAB VIII PENUTUP.....51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi/Daerah diberikan amanat untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 tahun. Rencana pembangunan daerah tersebut menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kabupaten Purwakarta pada Bulan Juni 2018 telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan telah berhasil menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 yang pelantikannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Dokumen RPJMD ini disusun guna menjabarkan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan, program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, serta indikator kinerja pembangunan.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 meliputi Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Tahap Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Tahap Konsultasi Publik, Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kerja bagi seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD ini juga menjadi acuan bagi Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 yang merupakan tahap peletakan pondasi pembangunan dalam kerangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya melanjutkan kebijakan dan program prioritas tahap ke III (RPJMD ke-3) sebagaimana yang digariskan di dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 yang telah ditetapkan dan diundangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 pada tanggal 10 Oktober 2013. Namun seiring dengan perkembangannya baik secara regional maupun nasional khususnya terdapat perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 perlu dilakukan revisi. Adapun beberapa hal yang mendasari dilakukannya Revisi RPJMD, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2017, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan dan pengurangan baik dinas, badan, kantor serta bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Perlunya menampung program baru terkait dengan perubahan SOTK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya berkaitan dengan perubahan urusan, baik di OPD baru maupun OPD yang hanya mengalami perubahan nomenklatur;

Keperluan penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

1.2. LANDASAN HUKUM

Tahun adalah sebagai berikut Landasan Hukum Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2018 – 2023 :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
17. Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan indikator Kinerja Utama;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Keputusan Kepala LAN : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 -2018 ;
30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Untuk memantau perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Purwakarta;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Purwakarta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra SKPD;
5. Sebagai suatu upaya untuk pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan pertimbangan di atas, RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 bertujuan :
 1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk 5 (lima) tahun kedepan;
 2. Menjamin terciptanya efektivitas, efesiensi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
 3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Purwakarta yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan;
 4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Purwakarta dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang RPJMD.
 5. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
 6. Merupakan bahan acuan utama bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Renstra SKPD;
 7. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
 8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah berdasarkan aspek geografi dan demografi, kondisi perekonomian daerah, kondisi kesejahteraan masyarakat, kondisi pelayanan umum, dan kondisi daya saing daerah;

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat kinerja keuangan masa lalu berupa uraian dan data pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, kemudian menguraikan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan berupa data proyeksi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan;

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan yaitu gapexpectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Selain permasalahan pembangunan di Bab ini juga dibahas isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum pembangunan Kabupaten Purwakarta yang dituangkan dalam tema atau fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan dilakukan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah disertai pagu indikatif berupa perkiraan belanja dari program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat hal berkenaan dengan indikator sebagai penunjuk capaian atas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Bab ini berguna sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB X KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

Memuat dasar atau kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta pedoman pada saat Bupati dan Wakil Bupati mengakhiri jabatannya, sementara dokumen perencanaan jangka menengah periode berikutnya belum disusun (program transisi).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 167 tahun 2016, tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Ketentuan tugas ini diimplementasikan pada ayat (2) selanjutnya ke dalam fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 167 tahun 2016 lebih lanjut diimplementasikan berdasarkan struktur jabatan dalam organisasi melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu sebagai berikut:

A. **Kepala Dinas** (berdasarkan ketentuan Pasal 5)

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan pelaksanaan kebijakan daerah dalam hal tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, dan pendapatan dan kekayaan desa

Fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pembinaan ketatausahaan Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

1. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. melakukan pembinaan kepada bawahan;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait; dan
7. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Sekretaris

Tugas Pokok :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta kepegawaian dan administrasi umum.

Fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
- b. pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

1. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas;
2. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;
3. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, serta mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
4. mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen Dinas baik yang masuk maupun keluar, dan kearsipan;
5. mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas;
6. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;

7. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Kepala Dinas;
8. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
9. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
11. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C Subbagian Kepegawaian dan Umum

Tugas pokok :

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen Dinas, dan kearsipan.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja dinas;
- c. pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai lingkup tugas dan fungsinya

Rincian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan, program dan kegiatan bidang kepegawaian dan umum;
- c. menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;

- d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Daftar Urut Kepangkatan, data pegawai, Kartu Pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/penolakan izin pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;
- e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
- f. mengelola barang/Aset milik Daerah di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan administrasi dokumen Dinas dan kearsipan;
- h. mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Dinas;
- j. mengelola sarana dan prasarana Dinas;
- k. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);
- l. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang;
- m. menyiapkan usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;

- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian kepada Sekretaris;
- o. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- q. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

D. Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan Pelaporan Dinas

Fungsi :

- a. pengumpulan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan Dinas;
- b. pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan Dinas;
- c. penyusunan konsep dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan Dinas;
- d. pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
- f. pelaksanaan penatausahaan keuangan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas :

- a) menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Profil Dinas;
- c) melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, dan Keuangan Dinas;
- d) mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas;
- e) mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan Dinas;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- g) melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) menyusun dan mengusulkan nama-nama calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Dinas;
- i) membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
- j) memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honor Non Pegawai Negeri Sipil;
- k) mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l) meneliti kelengkapan dokumen usulan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- m) menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- n) meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- o) melakukan verifikasi harian atas penerimaan Dinas;
- p) menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi akunting penerimaan kas, akunting pengeluaran kas, akunting asset tetap dan akunting selain kas;
- q) menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Dinas;
- r) menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap akhir tahun;
- s) memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
- t) mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- u) memberikan saran dan pertimbangan teknis melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- v) melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;
- w) memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- x) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- y) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- z) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, serta pendapatan dan kekayaan desa.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam hal tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa, serta pendapatan dan kekayaan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam hal tata pemerintahan desa, administrasi dan perangkat desa

Rincian Tugas:

- a) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- b) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- c) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- d) menyusun pedoman peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e) menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- f) melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa;
- g) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Badan Permusyawaratan Desa;
- h) menyusun pedoman pengembangan kapasitas kepala desa;
- i) Menyenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kepala desa;
- j) melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepala desa;
- k) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas kepala desa;

- l) menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- m) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- n) melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- o) menyusun bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugas pembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- p) menyusun urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada pemerintahan desa;
- q) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan otonomi desa.
- r) menyusun kebijakan dan pedoman teknis administrasi dan perangkat desa;
- s) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- t) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- u) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- v) menyusun administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- w) menyusun pedoman pengembangan kapasitas perangkat desa;
- x) menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa;
- y) melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas perangkat desa;
- z) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas perangkat desa;
- aa) menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;

- bb) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- cc) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- dd) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- ee) melaksanakan fasilitasi penertiban dan legalisasi kekayaan desa;
- ff) melaksanakan fasilitasi inventarisasi sumber kekayaan/potensi desa;
- gg) melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa;
- hh) menyusun bahan laporan pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa;
- ii) melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;
- jj) melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa; dan
- kk) menghimpun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

E.1 Seksi Tata Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Tata Pemerintahan Desa

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Tata Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Tata Pemerintahan Desa;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Tata Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Tata Pemerintahan Desa.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyelenggarakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, dan batas desa;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa;
- g. menyusun pedoman peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Badan Permusyawaratan Desa;

- k. menyusun pedoman pengembangan kapasitas kepala desa;
- l. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kepala desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kepala desa;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas kepala desa;
- o. menyusun pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- p. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- q. melaksanakan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- r. menyusun bahan persetujuan dan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaskan pembantuannya kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- s. menyusun urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan kepada pemerintahan desa; dan
- t. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan otonomi desa.

E2 Seksi Administrasi dan Perangkat Desa

Tugas pokok :

Seksi Administrasi dan Perangkat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan Administrasi dan Perangkat Desa

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Administrasi dan Perangkat Desa;

- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Administrasi Keuangan dan Perangkat Desa;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Administrasi dan Perangkat Desa; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal Administrasi dan Perangkat Desa.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Administrasi dan Perangkat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun kebijakan dan pedoman teknis administrasi dan perangkat desa;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- f. menyusun administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. menyusun pedoman pengembangan kapasitas perangkat desa;
- h. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi perangkat desa;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas perangkat desa; dan
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas perangkat desa.

3.3 Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa

Tugas pokok :

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pendapatan dan kekayaan desa.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan dan kekayaan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan dan kekayaan desa;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan dan kekayaan desa;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan dan kekayaan desa.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- f. melaksanakan fasilitasi penertiban dan legalisasi kekayaan desa;
- g. melaksanakan fasilitasi inventarisasi sumber kekayaan/potensi desa;
- h. melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa;

- i. menyusun bahan laporan pengelolaan pendapatan dan kekayaan desa;
- j. melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa; dan
- l. Menghimpun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

F. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa

Tugas Pokok :

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa yang meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta peningkatan sarana dan prasarana desa.


Fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan pengembangan kelembagaan dan potensi desa;
- b. pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa;
- c. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan dan potensi desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.


Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan tugas internal di lingkup Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa;

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA (DPMD)



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWAKARTA (DPMDD)



- c. merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyalenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa;
- d. melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervisi, advokasi, dan konsultasi penyalenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa
- e. melaksanakan Monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengembangan kelembagaan dan potensi desa; dan
- f. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, koordinasi / fasilitasi / monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa.

F.1 Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyalenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyalenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- b. pembinaan atas penyalenggaraan Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyalenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyusun bahan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam hal penguatan kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penguatan kelembagaan masyarakat;
- d. menyusun kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penguatan kelembagaan masyarakat desa/ kelurahan, Pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- e. mengkoordinasikan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat, dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian serta penggalian nilai-nilai budaya lokal;
- f. melaksanakan pengolahan data dan informasi penguatan kelembagaan masyarakat; dan
- g. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk pengembangan/pembentukan jaringan melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat.

F.2 Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Tugas pokok :

Kepala Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam hal pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- c. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan Bimbingan teknis, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan;
- g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pembinaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan serta pemetaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi Pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi teknologi tepat guna berbasis IT; dan
- j. melaksanakan pameran teknologi tepat guna tingkat provinsi dan tingkat nasional, pemetaan TTG, dan Posyantek.

F3 Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas pokok :

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan sarana dan prasarana desa.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Desa;
- b. pembinaan atas penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Desa
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam hal Seksi Sarana dan Prasarana;
- c. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana;
- d. mengkoordinasikan/memfasilitasi, membina, mengawasi serta monitoring dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana perdesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan desa;
- e. melaksanakan fasilitasi kemandirian TNI dan masyarakat desa dalam membangun desa;
- f. mengkoordinasikan/memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di perdesaan;
- g. melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam fasilitasi, rehabilitasi,

rumah tidak layak huni didesa, infrastruktur desa, serta sarana dan prasarana lainnya di desa dan desa perbatasan;

- h. melakukan pengembangan penanganan program sarana dan prasarana desa, dan desa perbatasan; dan
- i. melakukan Fasilitasi pemanfaatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana desa.

G. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa

Tugas pokok :

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi desa yang meliputi pemberdayaan lembaga perekonomian desa, Pemberdayaan Pengelolaan usaha ekonomi desa, dan bina pengembangan modal usaha ekonomi desa.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan ekonomi desa;
- b. pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Desa
- c. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi desa;
- c. mengkoordinasikan tugas internal di lingkup Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa;
- d. melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervisi, advokasi, dan konsultasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi desa;

- e. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas seksi bina lembaga ekonomi desa, seksi pemasaran usaha ekonomi desa dan seksi pengembangan modal usaha ekonomi;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan ekonomi desa;
- g. merumuskan kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pendirian, pengurusan, dan Pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- h. merumuskan kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Pengelolaan pasar desa;
- i. merumuskan kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; dan
- j. memfasilitasi, memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi koordinasi/fasilitasi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa.

G.1 Seksi Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa

Tugas pokok :

Seksi Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan lembaga usaha ekonomi desa.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan lembaga perekonomian desa;
- b. pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan lembaga perekonomian desa
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan lembaga perekonomian desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pemberdayaan lembaga perekonomian desa;
- c. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Lembaga Perekonomian Desa dengan unit kerja lain;
- d. menyusun kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal :
 1. pendirian kepengurusan, dan Pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
 2. Pengelolaan Pasar Desa; dan
 3. pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan.
- e. melaksanakan Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi :
 1. pembinaan SDM dan organisasi Pengelolaan BUMDesa/BUMDesa Bersama, pasar desa dan lembaga keuangan mikro perdesaan;
 2. pemberian bantuan penyertaan modal dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDesa/BUMDesa Bersama;
 3. penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa Bersama;
 4. pemberian pinjaman dan/atau bantuan yang syah dari pihak lain kepada BUMDesa/BUMDesa Bersama; dan
 5. pembentukan BUMDesa bersama antara 2 (dua) desa atau lebih.

G.2 Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa

Tugas pokok :

Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan Pengelolaan usaha ekonomi desa;

- b. pembinaan atas penyelenggaraan pemberdayaan Pengelolaan usaha ekonomi desa;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan Pengelolaan usaha ekonomi desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pemerintahan daerah dalam hal pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa;
- c. menyusun bahan dan fasilitasi pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa;
- d. membina penataan manajemen pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa;
- e. membina Pengelolaan data dan informasi pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan seksi pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi dan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pemberdayaan Pengelolaan usaha ekonomi desa;
- i. melaksanakan sosialisasi standarisasi pengembangan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa;
- j. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa; dan

- k. melaksanakan peningkatan kapasitas pengembangan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi desa.

3.3 Seksi Pengembangan Modal Usaha dan Pemasaran Usaha Ekonomi Desa

Tugas pokok :

Seksi Pengembangan Modal Usaha dan Pemasaran Usaha Ekonomi Desa, di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- b. pembinaan atas penyelenggaraan pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, penyelenggaraan pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Modal Usaha dan Pemasaran Usaha Ekonomi Desa;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- c. menyusun bahan dan fasilitasi pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- d. membina penataan manajemen pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- e. membina pengelolaan data dan informasi pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;

- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Modal Usaha dan Pemasaran Usaha Ekonomi Desa;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pengelolaan data dan informasi pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengelolaan data dan informasi pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan data dan informasi pengembangan modal usaha dan pemasaran usaha ekonomi desa;

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta meliputi sumber daya Manusia, Sumber Daya Aset / Modal dan kinerja SKPD.

2.2.1. sumber Daya Manusia.

Personil yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, seluruhnya berjumlah 36 orang yang secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

DATA PEGAWAI

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

NO	Jabatan Struktural / Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon I	-	-	-
2	Eselon II/b	1	-	1
3	Eselon III/a	1	-	1
4	Eselon III/b	2	1	3
5	Eselon IV/a	5	6	11
6	Eselon IV/b	-	-	-
7	Fungsional	-	-	-
8	Pelaksana	15	5	20
	Jumlah	21	12	36

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-
3	SLTA	1	11	1	-	13
4	D3	-	-	1	-	1
5	S1	-	-	13	1	14
6	S2	-	-	1	7	8
	JUMLAH	1	8	16	8	36

2.2.2. Sumber Daya Asset / Modal.

Yang Menjadi asset Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta , operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang difasilitasi oleh kendaraan roda empat dan roda dua serta peralatan kantor yang berupa computer , printer dan peralatan lainnya yang dapat dilihat dalam KIB B dan KIB C daftar Terlampir I.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta , diukur berdasarkan beberapa indikator kinerja yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada table berikut :

Daftar terlampir II.

Lampiran 1

Tabel 3

Sumber Daya Asset/Modal

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Air Conditioner (AC) Split	9	baik,
2	Komputer/PC	8	baik
3	Note book	-	
4	Laptop	4	baik
5	Printer	7	baik
6	Dispenser	1	baik,
7	Kulkas	1	baik
8	Mesin rumput	1	baik
9	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	5	baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	5	baik
11	Meja 1 Biro	5	baik
12	Meja ½ Biro	10	4 kurang baik, 6 baik
13	Kursi 1 Biro	5	baik
14	Kursi lipat	37	37 baik
15	Filing Kabinet	5	baik,
16	Buffet	2	baik
17	Lemari Arsip	2	baik
19	Sofa/kursi tamu	5	3 kurang baik, 2 baik

Apabila dilihat dari sasaran kinerja sampai tahun 2017 terdapat lima sasaran strategi dengan indikator kinerja sebanyak 11 indikator yang harus dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Purwakarta dengan capaian kinerja 83%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2018 - 2023 adalah 4 (empat) program dan 11 indikator kinerja menunjukkan angka keberhasilan 90% dengan kategori baik sedangkan indikator rata-rata masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan termasuk pada kriteria kurang dengan capaian 60%. Indikator .

Alokasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berkisar pada 83% artinya pada umumnya kinerja penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat dikategorikan baik, tetapi ada dua indikator yang sama sekali tidak mempunyai alokasi anggaran yaitu

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta (DPMD) dalam mencapai Visi Misi Kabupaten secara efektif dan efisien perlu menganalisa faktor faktor yang dapat mempengaruhinya keberhasilan dan kegagalan dengan memperhitungkan nilai nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan nya.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT yaitu kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknes) dan secara Eksternal akan menghasilkan peluang (Opportunists) dan ancaman (Threats) sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan (Strength).

- ❖ Adanya Struktur organisasi dan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- ❖ Adanya Program Penguatan Pemerintahan Desa, tentang Pembinaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa,serta pembinaan bagi kepala desa dan perangkat desa serta bamusdes adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- ❖ Tersedianya data .
- ❖ Adanya anggaran Dinas PMD.

2.4.2. Kelemahan (Weakness).

- ❖ Dukungan dana operasional tidak memadai.
- ❖ Rendahnya kapasitas SDM.
- ❖ Seringnya terjadi mutase pejabat.
- ❖ Belum optimalnya disiplin dan etos kerja aparatur.
- ❖ Jarak tempuh yang sangat jauh.

2.4.3. Peluang (Opportunitiles)

- ❖ Komitmen pemerintah daerah terhadap pemberantasan korupsi dalam pengelolaan dana desa.
- ❖ Adanya rencana pembangunan jangka menengah kabupaten purwakarta.
- ❖ Adanya Perda nomor tentang pembentukan lembaga teknis daerah DPMD.
- ❖ Adanya lembaga / organisasi masyarakat yang mendukung pelaksanaan program program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- ❖ Terintegrasinya program DPMD denga TNI dan PKK ,LPM , BUMDES.

2.4.4. Tantangan (Threats).

- ❖ Pengaruh SDM. Pengelolaan Keuangan Desa akan Mengakibatkan kurang tertibnya administrasi keuangan.
- ❖ Jarak tempuh yang sangat jauh akan memperlambat kordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait.
- ❖ Kurangnya pengembangan kemampuan pemberdayaan masyarakat dalam memingkatkan taraf hidup masyarakat.
- ❖ Kurangnya Proaktif masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB III

ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSINYA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Berdasarkan isu isu strategis pembangunan jangka menengah permasalahan Pembangunan Daerah :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa ;
Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses pembangunan ;
- b. Desa masih belum mandiri, dan masih bergantung pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya pendapatan asli daerah;
- c. Relatif masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastuktur pedesaan.

Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dirumuskan dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta dan dikaitkan dengan isu global nasional, regional dan lokal. Isu strategis RJPMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan pembangunan dalam kurun waktu lima (5) tahun mendatang.

Mengingat permasalahan pembangunan di Kabupaten Purwakarta masih dirasakan sangat banyak dan kompleks seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dahulu isu global, nasional, regional dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengacu kepada UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan dan tata cara penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembagunan daerah.

Definisi Visi diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga di masa yang akan datang sesuai dengan pembangunan jangka panjang (RPJMD) Kabupaten Purwakarta periode tahun 2018-2023 adalah **"Mewujudkan Purwakarta Istimewa"** Visi Pembangunan kabupaten Purwakarta 2018-2023 menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun penjelasan Visi mewujudkan Purwakarta Istimewa adalah merupakan pola pembangunan terintegrasi yang berdasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah air udara dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan pembangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan, dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia dimuka bumi yang dipilih Allah SWT sebagai mahluk istimewa.

Dalam rangka pencapaian misi RPJMD yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan dalam misi kedua

Tujuan satu sasaran ke sepuluh yaitu:

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel dan Profesional.

Tujuan Kesatu : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.

Sasaran Kesepuluh : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berperan dalam mengembangkan pencapaian misi dua. Adapun factor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas umumnya adanya keterlibatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia, sedangkan faktor-faktor pendorong dalam pencapaian program yang sampai saat ini konsisten dalam misi tersebut diatas adalah adanya kerjasama

dengan stakeholder dan unsur tenaga pendamping, konsultan dan aparat desa.

Tabel ...
Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tehadap Capain Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Mewujudkan Purwakarta Istimewa"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi Kedua Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel dan Profesional.			
	Program Penguatan Pemerintahan Desa	Kurangnya SDM Aparatur	Keterbatasan Dana dan SDM	Adanya Kerjasama dengan narasumber untuk melakukan pembinaan
	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa	Menurunnya Integrasi social masyarakat dan semangat jiwa gotong royong	Adanya dukungan dana dalam melaksanakan Program dan Kegiatan
	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kurangnya perhatian Pemerintah dalam membentuk Desa kawasan	Keterbatasan Dana Anggaran APBD Kabupaten Purwakarta	Adanya kerja sama antara Pemerintah dengan Desa
	Program Peningkatan Potensi dan Inovasi Desa	Kurangnya SDM aparatur khususnya kemampuan dalam pengelolaan administrasi keuangan desa	Ketrbatasan Dana dan SDM	Adanya Kerjasama dengan narasumber untuk melakukan pembinaan Keuangan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum arah pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RT / RW) Kabupaten Purwakarta 2018-2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan ***Purwakarta sebagai pusat pengembangan industry, pertanian dan pariwisata yang terpadu berdaya saing, dan berwawasan lingkungan***. Tujuan pengembangan wilayah tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 6 (enam) kebijakan penataan ruang yaitu :

- a. Pengembangan Kegiatan Industri secara Teraglomerasi terutama di Bagian Utara Wilayah Kabupaten dan Sekitar Pintu Tol;
- b. Pengembangan Sentra Produksi Pertanian Terintegrasi dalam sistim Kawasan Agropolitan dan/atau minapolitan di bagian Wilayah Selatan Kabupaten;
- c. Pengembangan Kawasan Wisata Bersinergi Dengan Kegiatan Pertanian dan Industri;
- d. Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, di dukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis;
- e. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung guna mempertahankan daya dukung lingkungan serta meminimalkan resiko bencana dan efek pemanasan global dan Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah kabupaten Purwakarta yang mempunyai kepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan fenomena penting aktual yang dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya khususnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan dan Sasaran perangkat daerah untuk kemajuan suatu lembaga organisasi dengan memperlihatkan kewenangan dan tanggung jawabnya atas kepentingan umum guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebagai persyaratan terwujudnya visi . adapun tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan RPJMD kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023. sebagai berikut :

“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif”.

Sasaran Pembangunan RJPMD 2018 – 2023 sesuai dengan tujuan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Secara rinci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Menetapkan **Tujuan dan Sasaran sesuai dengan misi** sebagai berikut :

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

Tujuan Kesatu : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.

- Sasaran** : **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan Desa.**
- : **Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.**

Selanjutnya pengertian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada table berikut :

TABEL T.C 25.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	2019	2020	2021	2022	2023
	1. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Penguatan Pemerintahan Desa		Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%)	25%	27%	30%	33%	35%
			Persentase Pembinaan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan Desa	Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Desa (%)	25%	27%	30%	33%	35%
			Persentase Pembinaan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	93	99	83	83	83

B A B V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.3. Strategi dan Kebijakan DPMD kabupaten Purwakarta.

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Misi Kedua : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Akuntabel dan Profesional.
- Strategi : 1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa
2. Meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Tata Pemerintahan Desa.
- Kebijakan : 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.
2. Peningkatan Peran Aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Peningkatan Potensi dan Inovasi desa melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan dan BUMDES.

Pada table dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta

TABEL T.C. 26
TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Akuntabel dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Penguatan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Tata Pemerintahan Desa	2. Meningkatkan Peran Aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
			.3. Meningkatkan Potensi dan Inovasi Desa Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaandan Bumdes.
	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Peningkatan pembinaan dan penataan Administrasi keuangan dan kekayaan/Aset Desa
			2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Aparatur Pemerintah Desa
			3. Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran yang Ideal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta tahun 2018 -2023 , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta, melaksanakan urusan pemerintahan desa dengan mengalokasikan belanja langsung dan tidak langsung , dimana pelaksanaan kegiatan kegiatan tersebut berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dan program penyelenggara urusan pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten purwakarta, maka di susun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa kabupaten purwakarta, sekaligus memuat penjabaran dari program dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta, program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan .

Program nasional dan Program daerah yang menjadi kewenangan dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Program Penguatan Pemerintahan Desa.
2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan .
4. Program Peningkatan Potensi dan Inovasi Desa.
 - 1.1. Program Penguatan Pemerintahan Desa :
Sasaran Program :
 - Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan tata Pemerintahan bagi Kades , Perangkat Desa dan Bamusdes.
 - 1.2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa:
Sasaran Program :
 - Jumlah Desa Maju Berdasarkan IDM (Desa) 13 desa
 - Jumlah Desa Berkembang Berdasarkan IDM (Desa) 126 desa

- Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM (Desa) 44 desa
 - Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas) 20%
 - Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di tiap desa 20%
 - Persentase lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibina (LPM) 20%
 - Jumlah Posyandu yang dibina 203 Unit
- 1.3. Program Pembangunan Kawasan Pedesaan.
Sasaran Program:
- Persentase Kawasan Pedesaan 42%
- 1.4. Program Peningkatan Potensi dan Inovasi Desa
Sasaran Program:
- Jumlah Bumdes yang dibina 175 Bumdes
 - Jumlah Potensi dan Inovasi yang dikembangkan 230 (Jenis)

Dari program tersebut di atas dapat dilihat dalam Tabel indikasi Rencana program Prioritas yang disertai dengan rencana kebutuhan pendanaan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa tahun 2019 :

Tabel T. C 27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1	2	3	4	5	6	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	19	20	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.	Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Penguatan Pemerintahan Desa		Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Wajar Berdasarkan IDM (Desa)	11	13	50000000	15	50000000	17	50000000	19	50000000	21	50000000	100%		DPMD	DPMD
	Meningkatkan Pemenuhan Dukungan Manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Jumlah Desa Berimbang Berdasarkan IDM (Desa)	118	123	100.000.000	134	150.000.000	142	150.000.000	150	200.000.000	158	250.000.000	100%		DPMD	DPMD
				Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan IDM (Desa)	44	50.000.000	34	50.000.000	31	50.000.000	14	70.000.000	4	75.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Persentase Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (Pamsimas)	20%	25.000.000	40%	50.000.000	60%	50.000.000	80%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di tiap desa	20%	50.000.000	45%	50.000.000	70%	50.000.000	95%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Persentase lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibina (LPM) (Persen)	23%	150.000.000	40%	150.000.000	62%	150.000.000	80%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Jumlah Posyandu yang dibina (Jaw)	203	50.000.000	408	50.000.000	608	50.000.000	812	50.000.000	1018	50.000.000	1018	1018		DPMD	DPMD
			Program Pembangunan Kawasan Pedesaan	Persentase Kawasan Pedesaan	42%	500.000.000	57%	#####	71%	1.500.000.000	85%	2.000.000.000	100%	2.500.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
			Program Peningkatan Potensi dan Inovasi desa	Jumlah Burdes yang dibina (Burdes)	175	50.000.000	177	50.000.000	179	100.000.000	181	150.000.000	183	200.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Jumlah Potensial/Novasi Desa yang dikembangkan (Jenis)	230	200.000.000	410	200.000.000	590	200.000.000	770	200.000.000	900	200.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
			Program Penguatan dan Pembinaan Pemerintahan desa	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Desa	183	225.000.000	183	250.000.000	183	300.000.000	183	325.000.000	183	350.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Jumlah pembinaan penyelenggaraan tata pemerintahan bagi Kadus, Perangkat Desa dan Barmudes	300	475.000.000	500	550.000.000	800	600.000.000	1057	625.000.000	0	650.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
			Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Pegawai yang memiliki Kesesuaian Kompetensi	81%	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan sarana/prasarana Kantor	90%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
				Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	86%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD

			Presentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	179.620.000	130%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	300.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
			Presentase Pelaksanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-	89%	37.000.000	83%	50.000.000	86%	50.000.000	96%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD
			Presentase Ketersediaan Data Kinerja	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100%		DPMD	DPMD

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) meningkatkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran kebersihan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

Indikator Kinerja SKPD terdapat pada RPJM Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah, serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagian diatur dalam pemendagri Nomor 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta merupakan rencana strategis pemberdayaan masyarakat, selama 5 (lima) tahun ke depan .mekanisme perencanaan yang ditempuh yaitu melalui pembahasan dengan melibatkan unsur bagian bagian yang ada dalam lingkungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten purwakarta serta stakeholder dengan nuansa dan semangat baru diawali dari motivasi untuk memberikan dampak positif terhadap hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan target dan akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat .

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan RENSTRA tahun 2018 – 2023 berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta periode tahun 2018 – 2023 dengan sasaran pembangunan sesuai dengan fungsi DPMD Kabupaten Purwakarta : “ **Meningkatnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efesien** “.secara rinci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari 12 (dua belas) indikator Kinerja .

Adapun untuk mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan dan penetapan program tetapi perlu dimonitoring secara berkala dalam mencapai sasaran strategis tersebut, untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang ditemuinya dapat diatasi sedini mungkin dan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan memberikan manfaat bagi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Purwakarta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



H. PANDADINATA, SPd, MM
NIP. 195912051979121001

